



## KEPALA DESA WRINGINPITU

### BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAAH NOMOR : 141/ 15 /415.70.15/2010

PADA HARI INI MINGGU TANGGAL DUA PULUH SATU NOPEMBER 2010, MENGHADAP SAYA

M. SUJUD KEPALA DESA WRINGINPITU,

SAUDARA : ZAINULLOH

YANG DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU TANGGAL 15 NOPEMBER 2010 NOMOR : 141/14/415.70.15/2010 DIANGKAT SEBAGAI KEPALA DUSUN SUWARU WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG

YANG UNTUK MEMANGKU JABATAN TERSEBUT MENGANGKAT SUMPAAH / JANJI DENGAN CARA MENURUT AGAMANYA, SEBAGAI BERIKUT :

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU STAF DESA DAN KEPALA DUSUN DESA WRINGINPITU DENGAN SEBAIK-BAIKNYA , SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA ;
- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
- BAHWA SAYA, AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

YANG MENGANGKAT SUMPAAH

ZAINULLOH

YANG MENGAMBIL SUMPAAH  
KEPALA DESA WRINGINPITU

M. SUJUD

YANG MENGUKUHKAN SUMPAAH,

HUSNAN, S.Ag



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**KECAMATAN MOJOWARNO**  
**DESA WRINGINPITU**

Jln. KH. Luqman No. 01 Dsn. Suwaru Desa Wringinpitu, Telp : - Kodepos : 61475

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU**  
**NOMOR : 188/ 14 / 415.70.15/ 2010**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DESA WRINGINPITU**  
**KEPALA DESA WRINGINPITU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya Kosong.
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
  5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E);

6. Peraturan Desa Wringinpitu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Memperhatikan : 1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian pengadaan perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya.  
2. Keputusan BPD Nomor 186/ 05/ 415.70.15/ 2010 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Wringinpitu Tanggal 15 Nopember 2010.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :

Nama : ZAINULLOH  
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 22 Agustus 1974  
Jabatan : Kepala Dusun Suwaru Desa Wringinpitu

KEDUA : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wringinpitu  
pada tanggal 15 November 2010

**KEPALA DESA WRINGINPITU**

  
M. SUJUD

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;  
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;  
4. Sdr. Camat Mojowarno ;  
5. Sdr. Ketua BPD Wringinpitu

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU  
Nomor : 188/ 14 / 415.70.15/ 2010  
Tanggal : 15 Nopember 2010

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	SRI HADI WAHYUNI	Jombang, 16 Februari 1987	STAF DESA URUSAN KEUANGAN	
2	M. HADI SANTOSO, S.Pt	Jombang, 10 Juli 1980	STAF DESA URUSAN KESRA	
3	NANANG FAHRURROZI, SP	Jombang, 16 April 1978	KEPALA DUSUN TEGALSARI	
4	ZAINULLOH	Jombang, 22 Agustus 1974	KEPALA DUSUN SUWARU	

KEPALA DESA WRINGINPITU

  
M. SUJUD